

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TA 2019

**Banda Aceh, Senin (29 Juni 2020)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Arwin Mega** selaku Ketua DPRK Aceh Tengah dan **Shabela Abubakar** selaku Bupati Aceh Tengah.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penatausahaan realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2019 tidak tertib serta pengelolaan UP TA 2020 digunakan untuk membayar belanja TA 2019; (2) Penatausahaan dan pengamanan aset tetap berupa kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan; (3) Pembayaran tunjangan transportasi pada Sekretariat DPRK tidak sesuai ketentuan sebesar; dan (4) Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS TA 2019.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan Sekretaris Daerah memerintahkan Kabag Umum untuk meminta bukti pertanggungjawaban atas panjar Perjalanan Dinas Luar Daerah dari masing-masing penerima panjar, selanjutnya kepada penerima panjar yang tidak dapat menyampaikan bukti pertanggungjawaban, agar menagih kelebihan pembayaran panjar dan menyetorkannya ke Kas Daerah; (2) Menginstruksikan seluruh Kepala SKPK untuk berkoordinasi dengan Bidang Aset pada BPKK supaya menarik seluruh kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak disertai dokumen BAST Pengembalian Kendaraan Dinas yang ditandatangani oleh peminjam dan Pengguna Barang serta melampirkan hasil pemeriksaan rincian perlengkapan kendaraan; (3) Sekretaris DPRK untuk menagih kelebihan pembayaran tunjangan transportasi kepada Sdr. ASN dan Sdr. Z dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan (4) Kepala BPKK untuk lebih optimal melakukan upaya penagihan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan seluruhnya kepada PNS/keluarga PNS yang bersangkutan, dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 